

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENCABUTAN PERATURAN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9, LD 2016 NOMOR 9, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 3 HLM

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Retribusi Pelayanan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan jenis retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang 28 Tahun 2009, dinyatakan bahwa jenis retribusi yang tidak diatur dalam undang-undang ini hanya dapat diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2005 Seri C Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Agustus 2016.

CATATAN : ---